

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu unit kecil yang terdiri dari ibu dan bapak serta anak-anak ataupun tambah keluarga lainnya seperti paman ataupun bibi, kakek dan nenek, sedangkan menurut Bailon dan Maglaya keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi, dalam suatu rumah tangga berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya³.

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan⁴.

Peran tertinggi didalam suatu keluarga adalah peran kepala keluarga. Kepala keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh dalam keluarganya dan diperankan oleh orang tua yaitu ayah dan ibu yang memiliki tanggung jawab, tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga dan anggota keluarganya terutama terhadap anak.

Ayah dan ibu memiliki kewajiban dan tanggung jawab berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu, mendidik anak untuk menjadi anak yang baik, berguna dan membanggakan memberikan nafkah, mengasuh, melindungi

anak, memberikan pendidikan yang nafkah kedua orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarga dan anak-anaknya adalah disesuaikan dengan aturannya, memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarganya sedangkan secara undang-undang, memberikan nafkah bagi anak-anaknya adalah kewajiban ayah atau tugas seorang ayah yang wajib dilakukan¹.

Tugas dan kewajiban seorang ayah sangat berkaitan erat dengan peran seorang ibu. Tugas seorang ibu selain mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya, ibu berperan tidak kalah penting dari ayah dalam keluarga terutama pada anak-anaknya dikarenakan setelah melahirkan ibu menjadi pengasuh yang paling pertama untuk anak-anaknya dan sebab itu ibu juga memperhatikan tumbuh kembang, perilaku anak dan membimbing anak-anaknya menjadi anak yang baik, sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis.

Keluarga harmonis adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian terdapat kasih sayang antar anggota, terciptanya rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga². ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga seperti :

1. suasana dalam rumah
2. kelahiran anak dari perkawinan
3. kondisi ekonomi

¹ <https://www.hukumonline.com> Diakses Pada, 12 Maret 2023

² Dena Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*, Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, h. 10

4. komunikasi, dan lain-lainnya.

Jika keharmonisan di dalam suatu keluarga itu sudah tidak ada maka akan menimbulkan konflik permasalahan dalam rumah tangga ataupun keluarga. Permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga justru dari peran seorang ayah dan ibu, baik permasalahan kecil maupun besar, yang baik permasalahan anak, ekonomi, dan lainnya, tergantung bagaimana orang tua menyelesaikan masalah tersebut dan bahkan tidak jarang permasalahan tersebut membuat orang tua memutuskan berpisah ataupun cerai.

Pisah atau perceraian adalah terputusnya hubungan atau berakhirnya hubungan pernikahan atau keluarga antara orang tua, ayah dan ibu dalam menjalankan rumah tangga. perceraian yang akan membuat keluarga berpisah, tak jarang anak-anak akan ikut tinggal dengan ibunya, meski anak-anak ikut dengan ibunya bukan berarti atas tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya terhenti setelah pasca perceraian.

Pasca perceraian perempuan (ibu) dan anak memiliki hak yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41, Undang-Undang ini telah direvisi menjadi Undang-Undang 16 Tahun 2019, Yang menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menuntut bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kenyataannya dalam kasus perceraian banyak sekali orang tua yang lupa terhadap tanggung jawabnya terhadap anaknya meskipun telah jelas tertera

dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu penulis mengkaji tentang **“ANALISIS KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus : No 383/Pdt.G/2015/PA.P.Pg)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian

1. Bagaimana kewajiban dan pelaksanaannya seorang ayah Terhadap Anak pasca putusan pengadilan agama Pasir Pengaraian nomor 383/Pdt.G/ 2015 / PA.Ppg.?
2. Apa hambatan atas pemenuhan nafkah kepada anak pasca perceraian orang tua menurut hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam terhadap hambatan atas pemenuhan nafkah kepada anak pasca perceraian orang tua.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang ayah pasca putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan atas pemenuhan nafkah kepada anak pasca perceraian orang tua.
3. Untuk mengetahui setiap sudut pandang terhadap hambatan atas pemenuhan nafkah terhadap anak pasca perceraian orang tua.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti selalu dapat memberi manfaat pada berbagai pihak adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap masyarakat yang mengalami hal yang serupa dalam penelitian ini sehingga memberikan keterbukaan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas masalah yang diteliti.
- b) Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kewajiban seorang ayah terhadap anaknya pasca putusan pengadilan agama menurut kompilasi hukum Islam maupun secara hukum
- c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam pembangunan hukum perdata dan bermanfaat menjadi referensi sebagai sebuah acuan penelitian pada masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode. Sistematika penulisan digunakan agar tugas makalah atau skripsi bisa tersusun dengan sistematis, runtut, rapi dan terstruktur. Dalam pembuatan sistematika penulisan terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan. Diantaranya adalah pengaturan paragraf, ukuran font, spasi dan sebagainya. Sistematika penulisan memberi gambaran struktural yang jelas dan mempermudah pemahaman penulis dalam penyajian susunan sistematika penulisan hukum, seperti berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, peneliti melakukan penelitian mengenai analisis kewajiban seorang ayah terhadap anaknya pasca putusan pengadilan agama menurut kompilasi hukum Islam

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan terkait landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis yang diteliti yang membahas tentang kajian umum tentang kewajiban orang tua, kajian umum tentang perceraian atau putusan pengadilan, kajian umum kompilasi hukum Islam yang akan memuat tentang hambatan terhadap pemenuhan nafkah seorang ayah kepada anaknya.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data, dan Definisi Operasional.

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan waktu. Menurut bidang, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional dan institusional. dari segi tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan.

Dari segi metode penelitian, dapat dibedakan menjadi penelitian survey, penelitian expofacto, eksperimen, naturalistik, policy research, evaluation research, action research, sejarah, dan Research and development. dari level of expalanation dapat dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif dan asiosiatif. dari segi waktu dapat dibedakan menjadi penelitian cross sectional dan longitudinal. dibawah akan diuraikan jenis metode penelitian menurut tujuan, metode, dan tingkat eksplanasi.³

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan, serta pembahasan mengenai kewajiban seorang ayah terhadap anak pasca putusan pengadilan agama menurut kompelasi hukum Islam yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian, dan saran

³ <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>

berisikan beberapa ungkapan/anjuran baik kepada masyarakat yang mengalami kasus yang serupa terkait maupun bagi peneliti selajutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kewajiban Orang Tua

Hubungan orang tua yang baik akan memberikan contoh yang terhadap anak-anaknya. sehingga orang tua harus menjaga dan saling memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya meskipun orang tua telah memutuskan untuk berpisah.

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional, bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.⁴

⁴<https://idr.uin-antasari.ac.id/6542/5/BAB%20II.pdf> diakses 23 juni 2023

1.2.1. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Warga negara wajib untuk tanggung jawab sebagai negara.

Ada beberapa pengertian kewajiban menurut beberapa ahli :

1. Menurut Notonegoro kewajiban adalah sebuah beban memberikan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. oleh seseorang dan jika tidak melakukan hal tersebut maka akan memperoleh sanksi.
2. Menurut Srijanti kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakan tanpa ada alasan apapun.
3. George Nathaniel Curzon kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.

Kewajiban merupakan suatu keharusan terhadap melakukan sesuatu, baik sesuatu yang diwajibkan maupun sesuatu yang diharuskan, yang memiliki tanggung jawab sedangkan kewajiban dimata hukum beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek.

Berbicara tentang kewajiban, setiap orang pasti sudah mendengarnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. bahkan, kewajiban sudah sangat melekat dengan aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Kewajiban ini membuat seseorang tersadar bahwa kewajiban harus dikerjakan terlebih dahulu dari pada hak. pada dasarnya di dalam setiap diri manusia pasti akan selalu ada kewajiban yang diikuti dengan hak.

Hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tak bisa dilepaskan satu sama lain. meskipun hidup berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. kewajiban yang dilakukan dengan, baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan hak. Misalnya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab akan mendapatkan haknya sebagai karyawan, yaitu mendapatkan upah atau gaji⁵

Oleh sebab itu, kewajiban yang dilakukan dengan maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seseorang. bahkan, kesejahteraan tersebut bisa juga dirasakan oleh kelompok. kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, biasanya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan aturan yang sudah disetujui bersama.

Kewajiban yang sudah diketahui oleh banyak orang menandakan bahwa setiap orang sudah mengetahui kewajiban yang harus dilakukan. misalnya, kewajiban bagi pelajar adalah belajar, kewajiban bagi warga negara adalah menaati peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jadi, bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu hal yang bersifat sangat penting bagi setiap manusia yang berperan sebagai makhluk sosial. tanpa adanya kewajiban, maka seseorang akan sulit menentukan kegiatan apa yang harus lebih dulu dikerjakan. Selain itu, hak tidak bisa muncul kalau kewajiban.

⁵<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/> diakses 13 juli 2023

1.2.2. Jenis-Jenis Kewajiban

Ada beberapa jenis kewajiban:

1. Kewajiban Mutlak

Adalah kewajiban yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak mengandung hak atau kebutuhan untuk memberikan hak apapun kepada pihak lain.⁶

2. Kewajiban Publik

Adalah jenis kewajiban yang terkait dengan hak publik. Kita sering memiliki tugas resmi dibawah peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap orang untuk mematuhi peraturan pidana dan undang-undang.

3. Kewajiban Tugas Positif dan Negatif

Adalah kewajiban seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan kata lain kewajiban positif adalah tugas seseorang untuk berkomitmen terhadap sesuatu. Begitu sebaliknya kewajiban negatif adalah kewajiban seseorang yang tidak bermaksud sesuatu.

4. Kewajiban Umum dan Khusus

Adalah kewajiban secara umum ditunjukkan kepada semua warga negara yang tinggal dan bertempat tinggal di negara tersebut. Sedangkan kewajiban khusus adalah jenis tugas yang dilakukan oleh lebih dari satu kelompok saja atau lebih dari satu kelompok, misalnya mereka yang bekerja dibidang kontrak atau bidang hukum.

⁶<https://sumsel.kemenaq.go.id> Diakses Pada, 21 Maret 2023

5. Kewajiban Pokok

Adalah kewajiban yang mungkin timbul dari perbuatan atau tindakan seseorang yang tidak melanggar hukum. dengan kata lain, kewajiban pokok merupakan jenis kewajiban yang berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut. misalnya kewajiban membayar pajak, kewajiban tidak memfitnah orang lain dan sebagainya.

1.2.3. Pengertian Orang Tua

Menurut kamus besar bahasa indonesia disebutkan “orang tua artinya Ayah dan Ibu”.

Ada beberapa pengertian orang tua menurut beberapa ahli:

1. Menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.⁷
2. Menurut ahli psikologi Ny.Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan,”orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan sehari-hari.
3. Menurut Thamrin Nasution “orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.

⁷ Kartini Kartono , *Psikolog Anak*, Alumni, Bandung 27, 1982.

1.2.4. Tugas Dan Peran Orang Tua

Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, ada pun tugas dan peran yang sangat penting ada pun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Melahirkan
2. Mengasung
3. Membesarkan
4. mengarahkan menuju kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab orangtua memberi hidup anak, maka mereka mempunyai kewajiban yang sesuai dengan keadaan anak. dalam lingkungan harus diciptakan suasana yang serasi, seimbang, dan selaras, orang tua harus bersikap demokrasi dan baik dalam memberikan larangan, dan berupaya merangsang anak menjadi percaya diri.

Saeorang pria dan wanita yang berjanji dihadapan Allah SWT untuk hidup sebagai suami istri berarti bersedia untuk memiliki tanggung jawab sebagai ayah dan ibu anak-anak yang akan dilahirkan. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan siap sedia untuk menjadi orang tua dan salah satu kewajiban, hak orang tua tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya.

Dasar-dasar tanggung jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu:

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak, kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.
- b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekwensi kehidupan orang tua terhadap keturunannya, adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai spiritual, menurut para ahli bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Karena seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi orang lain, karena pada saat ini anak mempunyai sifat wondering (heran) sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman spiritual reality, pada periode ini peranan orang tua sering mengajak anak-anaknya ketempat-tempat ibadah sebagai penanaman dasar yang akan mengarahkan anak pada pengabdian yang selanjutnya, dan mampu menghargai kehadiran agama dalam bentuk pengalaman dengan penuh ketaatan. dengan demikian, penanaman agama yang dimiliki anak sejak kecil ini betul-betul tertanam dan berkesan pada dirinya.
- c. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang padagilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa

dan Negara. tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan.

- d. Memelihara dan membesarkan anaknya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan, disamping itu ia bertanggung jawab dalam hal melindungi dan menjamin kesehatan anaknya baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
- e. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.⁸

1.2.5. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Disamping itu, tugas orang tua adalah menolong anak-anaknya, menemukan, membuka dan menumbuhkan kesedian-kesedian bakat, minat dan kemampuan akal nya dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat dan melatih indra.

Adapun hak-hak anak diantaranya:

1. Hak Nasab

⁸ Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta : Teras, 2009), H. 92

“nasab adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibu, kdasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara’ diakui ke absahannya. dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan kepada ayahnya untuk lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.”⁹

Salah satu contoh dari hak nasab ini adalah hak penyusunan dimana setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada priode tertentu dalam kehidupan, yaitu priode pertama ketika ia hidup. Adalah suatu fitrah bahwa ketika suatu bayidilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu (asi).

2. Hak Pemeliharaan

Anak berhak mendapatkan asuhan, yaitu memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada priode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa). Pemeliharaa yang dimaksud dengan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani, anak dari segala macam bahaya dan mungkin dan mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan pakaian.

Anak berhak mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. nafkah terhadap anak adalah untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan arena sebab-sebab yang sah menurut syara yaitu jika si anak dilahirkan atas kesejahteraannya. dengan demikian anak terhindar dari kesengsaraan hidup,

⁹Khairiyah husain thata, *konsep ibu teladan, kajian pendidikan islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1994, H. 57

didunia karna mendapatkan kasih sayang orang tua melalui pemberian nafkah tersebut.

3. Hak Mendapatkan Pendidikan

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan atas anaknya. Dengan pendidikan, anak dapat mengembangkan potensi-potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Sehingga ia akan menjadi generasi-generasi yang kuat, kuat dari faktor psikologis maupun fisiologis. Seorang anak merupakan generasi penerus dari generasi berikutnya.

Dalam pendidikan ilmiah, seorang ayah memiliki fungsi sebagai guru pertama sebelum anak dilepas kepada guru di sekolahnya. Seorang ayah terlebih dahulu membekali mereka dengan pemahaman yang benar, memberikan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, mengarahkan ilmu syari'at yang bermanfaat.

Pendidikan yang diberikan pada anak yang nantinya akan menjdai bekal sampai tua. baik pendidikan agama, pengetahuan dan lainnya sehingga anak mengetahui kewajibannya sebagai seorang anak.

1.2.6. Kewajiban Seorang Anak Terhadap Orang Tua

Tidak hanya orang tua saja yang memiliki kewajiban terhadap anaknya, namun anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Bahkan meskipun sudah dewasa, mandiri, dan sukses anak harus tetap melakukan kewajiban-kewajibannya sepanjang hidup orang tua. Ada beberapa kewajiban anak kepada orang tua sebagai berikut ini:

1. Taat Kepada Orang Tua

taat dan berbakti kepada orang tua artinya melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat keduanya senang, bukan hanya sekedar menghormati saja bahkan kendati mereka bukan orang muslim, tapi seorang anak tetap wajib untuk berbakti selama hidupnya

2. Segera Datang Ketika Dipanggil

Segera mendatangi bapak atau ibu ketika dipanggil merupakan salah satu wujud mematuhi perintah dan menghormati orang tua. Seringkali kesibukan membuat kita lupa dan bahkan malas jika harus datang saat dipanggil. Dan tidak sedikpun yang berkata “ah” ketika dipanggil atau diperintah oleh ayah atau ibu

3. Menafkahi Orang Tua Jika Mampu

Di usia yang lambat laun akan semakin renta membuat ayah dan ibu kita makin sulit untuk bekerja dan menghasilkan uang. Disnilah kewajiban kita sebagai seorang anak yang harus menafkahi orang tua apabila mampu.

4. Merawat Orang Tua

Seiring bertambahnya usia, ayah dan ibu kita akan semakin tua dan renta serta mudah sakit-sakitan. Sebagaimana seorang anak diwajibkan mereka merawat kedua orang tua mereka yang sudah tidak mampu lagi merawat diri sendiri

5. Berbicara Dengan Lembut Dan Santun

Berbicara dengan lembut dan santun bukan hanya adab, tapi juga kewajiban yang harus selalu dilakukan. Hindari berbicara dengan nada tinggi yang menyinggung dan menyakiti hati

6. Menghindari Sesuatu Yang Tidak Disukai Orang Tua

Setiap orang tua selalu berusaha dan menginginkan apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. tidak sedikit juga yang bersifat protektif kepada anak demi kebaikan, misalnya tidak boleh pulang lebih dari jam 7 malam, dan lainnya.

Kita sebagai seorang anak berkewajiban mematuhi perintah tersebut dengan tidak melakukan apa yang tidak disukai orang tua.¹⁰

7. Mendoakan Kebaikan Dunia dan Akhirat

Kewajiban anak lainnya yaitu harus mendoakan untuk kebaikan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. bahkan meskipun mereka sudah meninggal, anak wajib selalu mendoakan agar ditetapkan di sisi Allah SWT.

1.2.7. Menjaga Nama Baik

Anak harus menjaga nama baik bapak atau ibunya, terutama ketika berinteraksi dengan dunia luar. hindari berbicara keburukan orang tua, menyebabkan aib keluarga dan hal-hal yang bersifat negatif tentang mereka.

2.2. Tinjauan Umum Perkawinan

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat didalam KUH Perdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ <https://www.hijup.com/magazine/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua/> Diakses pada, 23 maret 2023

Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

- a. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga
- c. Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
- d. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk kedalam peraturan hukum perkawinan
- e. Menurut Soediman Kartohadiprojo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat Abadi.
- f. Menurut K.Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.¹¹

2.2.2. Perkawinan Menurut Undang-Undang

¹¹ P.N.H. Simanjuntak.2018.Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group halaman 34

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah „ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita“.

Berarti perkawinan sama dengan „perikatan“ (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUHPerdata. Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan „Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata“ dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa „tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung“. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana Wetboek van Strafrecht (WvS) yang menyatakan “Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat „yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil“ tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan TimurAsing (VreemdeOosterlingen) tertentu, di luar orang Cina.

Selain kesimpang siuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan

dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah Perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.

Berdasarkan uraian diatas demikian jelas tampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai „Perikatan Perdata“ sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan „Perikatan Keagamaan“. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 mau pun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.¹²

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.

2.3.1. Pengertian Perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena hendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, disebut dengan istilah perceraian. yang tidak terlaksananya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.

Kata “cerai” menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti v (kata kerja), pisah atau putus hubungan sebagai suami-istri. Sedangkan kata “perceraian” memiliki arti: n (kata benda) perpisahan, perihal bercerai antara suami-istri, perpecahan.⁴ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsung terus atau penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. dengan perkataan lain: hidup bersama dari suami istri pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan, apabila diantara kedua belah pihak ada pesesuaian rasa dan keinginan untuk terus untuk hidup bersama.

¹² Hilman Hadikusuma, Op.Cit. halaman 6

¹³ 5Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, bab VIII, Pasal 38

ketiadaan persetujuan rasa dan keinginan ini disebabkan oleh seribu satu hal yang sukar sekali diperinci¹⁴.

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur alur persidangan berawal dari tahapan majelis hakim pembaca gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari tergugat dan penggugat hingga putusnya putusan hakim sampai Mahkamah Syariah (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.

Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku¹⁵.

Perceraian menurut peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat diajukan oleh suami kedua belah pihak baik pihak suami maupun istri, perceraian yang diajukan oleh suami diistilahkan dengan cerai talak, sedangkan yang diajukan istri diistilahkan dengan cerai gugat. Disebut dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan.perceraian¹⁶, sedangkan undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 menyebutkan: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

¹⁴Dr.Muhammad syaifuddin, S.H., M.Hum. Sri turatmiyah, S.H.,M.Hum. Annalisa Yahanan, S.H., M,Hum,. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, H.6

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian> Di Akses Pada, 24 Maret 2023

¹⁶ Dr.Karimuddin, S.HI., M.A.,CIQnR, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, H.16

setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹⁷.

2.3.2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagai berikut ¹⁸

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- b. Istri. Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami
- c. Sighat talak. Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarih (jelas)
- d. maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan tulisan dan isyarat bagi suami tuna wicara. d. Qashdu (sengaja). Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.

¹⁷<https://www.pa-blitar.go.id> Di Akses Pada, 24 Maret 2023

¹⁸ Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Perceraian., 15.

2.3.3. Tujuan Perceraian

Tujuan perceraian sendiri sangat dibenci oleh Allah seiring dalam kehidupan yang terus dijalani dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan darurat boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadangkadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap.

Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurat. Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena thalaq, khulu'', fasakh, syiqaq, ila'', zhihar, dan li''an¹⁹

2.3.4. Hukum Perceraian

Hukum perceraian dalam Islam patut dipahami oleh setiap muslimin dan muslimat. Perceraian adalah perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk berpisah apabila rumah tangganya tidak dapat

¹⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari''at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),

dipersatukan kembali, dan jika dipersatukan kembali, dan jika diteruskan akan menimbulkan mudharat untuk suami, istri, anak maupun lingkungannya.

Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang. Namun, Allah membenci adanya perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Demikian, perceraian dalam pandangan Islam disyariatkan untuk dilakukan secara baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Hukum perceraian dalam Islam

Ajaran Islam, perceraian sering disebut sebagai talak secara bahasa, talak memiliki arti melepaskan ikatan akar katanya yang berasal dari “ithlak”, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sementara secara syar’i, talak memiliki arti melepaskan ikatan perkawinan. Dalil tentang diperbolehkannya talak dalam Islam disebutkan dalam Al Quran. Allah ta’ala yang berarti : “talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan yang baik”.²⁰ Adapun hukum cerai dalam islam sebagai berikut:

1. Wajib

Bercerai menjadi wajib hukumnya dalam Islam dikarenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami istri tidak dapat didamaikan lagi.

²⁰QS. Al Baqarah;229

2.Sunnah

Bercerai yang disunnahkan hukumnya, yaitu talak yang disebabkan karena sang istri tidak memiliki sifat afifah (menjaga kehormatan diri) dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan sholat lima waktu), serta sulit diperingatkan. Selain itu, perceraian juga dapat menjadi sunnah apa bila suami tidak mampu menanggung nafkah istri.

3.Makruh

Bercerai hukumnya makruh apabila talaknya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Jika seorang suami .

4.Mubah

Bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila suami istrimemiliki tingkah laku, akhlak yang buruk, serta dalam berdampaknya.

5.Haram

Perceraian hukumnya diharamkan apabila termasuk talak bid'i (bid'ah) yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, menceraikan ketika suami sedang sakit

yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusaknya, atau menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali.

2. Macam-macam Hukum Talak

Ibnu Hajar Al Assqalani pernah menegaskan, “ Talak boleh jadi ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang wajib, ada sunnah dan ada yang boleh.” Rincian macam-macam hukum talak yang disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Talak yang haram yakni talak bid’i (bid’ah)
2. Talak yang makruh yakni talak yang tanpa sebab apa-apa, padahal pernikahan yang bisa diteruskan.
3. Talak yang wajib yaitu talak yang diantara bentuknya adalah adanya perpecahan (yang tidak mungkin lagi untuk bersatu atau meneruskan pernikahan).
4. Talak sunnah yaitu talak yang disebabkan karena si istri tidak memiliki sifat ‘afifah (menjaga kehormatan diri) dan istri tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan lagi sholat lima waktu), saat itupun ia sulit untuk diperingatkan.
5. Talak yang hukumnya boleh yaitu talak ketika butuh disaat istri berakhlak dan bertingkah laku jelek dan mendapat efek negatif jika terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan menikah.

3. Macam-macam perempuan yang ditalak

1. Talak bid’ah yakni talak yang haram dilakukan atau tidak boleh ditalak.

Dalam arti lain, talak bid’ah adalah mentalak istri yang pernah dikumpul

dan dalam keadaan mens, nifas atau suci yang pernah dikumouli namun belum jelas kandungannya.

2. Talak sunnah yakni mentalak istri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli.
3. Talak bid'ah dan sunnah seperti mentalak istri yang belum digauli, mengandung, anak kecil dan perempuan lanjut usia.

Hikmah larangan mentalak dalam keadaan mens karna memperpanjang masa iddah yaitu masa mens ditambah masa iddah talak. Sehingga merugikan perempuan.

4. Etika Perceraian Talak Satu, Pisah Ranjang

1. Talak Satu

Etika perceraian dalam Islam yang pertama yaitu talak satu. Dalam hal ini, hak talak satu dimiliki oleh seorang suami harus berhati-hati dalam mengucapkan, tidak secara sembarangan mengucap talak tiga kepada pasangan.

Ketika suatu masalah terjadi dalam pernikahan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengontrol emosi dan mencerna apa yang sedang terjadi. Saat suami menjatuhkan talak satu, ini berarti sebuah peringatan bagi setiap pasangan untuk intropeksi diri Bukan hanya berintopeksi, baik suami maupun istri juga untuk saling mengingat kebaikan pasangan yangdiberikan selama ini.

2. Pisah Ranjang

Etika perceraian dalam Islam berikutnya yaitu pisah ranjang. Pada tahap ini, ketika pasangan melakukan suatu kesalahan, maka andaberhak menegur atau mengingatkan terlebih dahulu. Jika dengan komunikasi baik, masih tetap tidak ada

perubahan yang berarti dari sikap pasangan, maka alternatif lainnya adalah pisah ranjang.

Pada tahap pisah ranjan, baik suami maupun istri bisa mendinginkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Memahami apa yang sedang terjadi dan serta memperbaiki akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya.

Setelah itu, bicarakan bicarakan kembali dengan pasangan sama-sama berusaha mencari solusi terbaik jika masalah yang dihadapi rumit, membawa banyak kerugian dan keburukan bagi masing-masing pihak, perceraian bisa menjadi jalan terakhir untuk menjalankan masalah.²¹

2.3.5. Proses Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian di Indonesia adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berdasarkan undang-undang, dimungkinkan bagi salah satu pihak, yaitu suami atau istri untuk membuat gugatan cerai. Namun,

Menurut Undang-undang perkawinan ada beberapa alasan bolehnya mengajukan perceraian, antarlain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, ataupun menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk dihilangkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .

²¹*Ibid.*, H.7

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Salah satu pihak beralih keyakinan atau pindah agama.
- h) Pihak suami melakukan pelanggaran taklik talak yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul.

Disini ada 2 proses perceraian yang membedakan yaitu, agama muslim dengan non muslim:

1. Proses Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama

Proses perceraian ini adalah, perceraian bagi yang beragama Islam atau muslim, yang nikahnya secara Islam. Pernikahan yang secara Islam apabila bercerai di Pengadilan Agama dan diproses perkara perceraian sesuai dengan wilayah hukum dimana tempat tinggal sang istri mengajukan gugatan²².

Menurut UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan agama, perceraian di pengadilan agama dibagi menjadi 2 jenis, yaitu cerai talak dan gugat, cerai talak diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.

²²<http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/>

Proses perceraian dalam pengadilan Agama memakan waktu 2 sampai 5 bulan dan untuk proses perceraian di pengadilan agama ada 8 kali sidang yaitu,

- 1) sidang pembacaan gugatan/perdamaian
- 2) sidang jawaban
- 3) sidang replik
- 4) sidang duplik
- 5) sidang bukti-sanksi penggugat
- 6) sidang bukti-sanksi tergugat
- 7) sidang kesimpulan
- 8) sidang putusan

2. Proses Hukum Perceraian Di Pengadilan Negeri

Salah satu jenis perkara yang diputuskan pengadilan negeri adalah perceraian atas pasangan non muslim. Jadi berbeda dengan pasangan muslim yang memutuskan perkara cerainya di pengadilan agama, pasangan yang beragama lainnya, seperti Kristen atau Hindu wajib mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan negeri. berikut adalah cara mengajukan perkara non muslim:

- a. mencari informasi mengenai cara pengajuan gugatan cerai
- b. melengkapi dokumen yang di perlukan
- c. menyiapkan saksi untuk kebutuhan persidangan
- d. menunjuk kuasa hukum atau pengacara
- e. mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan
- f. membuat surat gugatan cerai
- g. menyiapkan biaya untuk proses perceraian

- h. menunggu surat panggilan dari pengadilan
- i. mempelajari jalannya proses sidang.²³

2.3.6. Alasan Perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah —bubar^{nya} perkawinan dan istilah —perceraian^l. Perceraian adalah satu sebab dari bubar^{nya} perkawinan.²⁴

Alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata. Dalam pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian ialah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan

²³<https://bursadvocates.com> diakses pada, 1 april 2023

²⁴Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pendidikan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), 445.

tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 5 ditegaskan —setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan Fisik
 - b. Kekerasan Psikis

c. Kekerasan Seksual

d. Penelantaran Rumah Tangga.²⁵

Alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang dituangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perkawinan tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.³⁹ Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²⁵ Khoirul Abror, Hukum Perceraian Dan Perkawinan, 166.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

” Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu: —Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suami istri yang melakukan perceraian haruslah memiliki alasan-alasan yang diterangkan dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Walaupun perceraian diperkenankan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat. Sebab, dampak yang ditimbulkan akibat perceraian cukup banyak. Seperti akan mengganggu psikologis anak, hak asuh, pembagian harta bersama dan lain-lain. Semua itu bukan semena-mena mudah dilakukan karna semua ketentuan tersebut harus berkekuatan hukum.

2.4. Nafkah Anak Pasca Perceraian

2.4.1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan diminta pertanggungjawaban berkenaan dengan anugrah yang telah diberikan kepadanya²⁶

2.4.2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak

Apabila adanya ikatan pernikahan kemudian kedua belah pihak telah berpisah dan mereka telah mempunyai anak, maka akan timbul masalah siapakah yang berhak atas tanggungan kehidupan anak. Dan akan sulit ketika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Bila terjadi perselisihan mengenai pengawasan anak maka pengadilanlah yang menentukan dengan keputusannya. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut. Kewajiban nafkah anak atas ayah ditetapkan berdasarkan Alquran dan sunnah, orang tuanya lebih berhak dinafkahinya dari pada anak-anak. Nafkah terhadap kedua orang tua dan anak-anak tidak wajib kecuali jika mereka fakir menurut Imam Syafi'i. Ulama fikih lain mewajibkan menafkahi mereka dalam kondisi sulit, meskipun mereka tidak lemah.³⁹ Dalam hukum Islam, dasar hukum

²⁶ Bambang Sujiono, Julia Nuraini Sujiono, Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini, (Jakarta :PT. Alex Media Komputindo, 2005), h. 62.

nafkah telah ditentukan didalam Alquran sebagaimana dikatakan bahwa kewajiban nafkah anak dari ayah tidak akan pernah luput dari tanggung jawabnya. Namun hak nafkah anak tersebut tidak dibebankan jumlah besarnya yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Sehingga tidak menimbulkan kegelisahan bagi orang tua yang tidak memiliki harta.²⁷

Dalam ikatan perkawinan bila dikarunia anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri, melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban kepada keturunannya. Kewajiban dimaksud diatur dalam pasal 45 s/d 49 UU No. 1 Tahun 1974.²⁸

Maka semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama berhak memberikan keputusannya.²⁹

Adapun kewajiban mantan suami (atau orang tua) memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana

²⁷ Anita, Yulia, *Kewajiban Nafkah Seorang Ayah PNS dan Non PNS Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)*

²⁸ Andi Nuzul, *Hukum Perdata dalam Berbagai Aspek Pengembangan*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 43.

²⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 83.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,

- c. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
- d. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁸ Seperti halnya dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam bab x tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 Undang-Undang menentukan bahwa:
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.³⁰

Selanjutnya dalam Intruksi Presiden tentang nafkah terdapat dalam KHI, dimana Pengaturan nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

³⁰ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan PENA , 2004), hlm. 196.

sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. suami menanggung:

- a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c). Biaya pendidikan bagi anak.³¹

Pasal 104 ayat (1) menyebutkan bahwa: semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.³² Dan dalam pasal 105 KHI apabila terjadi perceraian antara suami dan istri:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian dalam pasal 136 ayat (2) selama berlangsungnya gugatan perceraian permohonan penggugat dan tergugat, pengadilan agama dapat: butir
 - a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Adapun konsekuensi dari akibat perceraian juga terdapat dalam bab XVII dalam pasal 149 menyebutkan bahwa: bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; huruf d. Memberikan biaya

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 25.

³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 25

hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya dalam pasal 156 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: butir b). Anak yang udah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya, c). Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula; d). Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), e). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d), dan butir f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biayah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³³ Ketentuan KHI tersebut, jelas bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.³⁴

Syarat-Syarat Nafkah Anak Adapun syarat-syarat umum untuk laki-laki dan perempuan yang hendak memelihara atau menjadi hadhin, baik

³³ Ibid, hlm. 354-370

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

laki-laki ataupun perempuan ditetapkan Beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh, anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi madhin untuk orang lain. Karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.
- b. Berakal, orang gila atau idiot tidak boleh menjadi hadhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karera sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak juga tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus hadanah anak. Akan tetapi jika kerjanya tidak menghambatnya dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurusnya.
- d. Memiliki sifat amanah, orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak, yang termasuk kedalam katagori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram.

Akan tetapi Ibnu Abidin menjelaskan kefakiran yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus hadanah anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak. Hal ini harus dilakukan karena sang ibu tidak amanah.

Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemaarah maka ia tidak berhak mengurus hadanah anak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan tempatnya anak dan lingkungannya kondusif, orang yang rumahnya jadi tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak berhak mengurus hadanah anak, atau lingkungan rumah yang membahayakan semisal ada perempuan cantik yang lewat ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau juga takut keamanan harta anak yang dipelihara, baik dari pencuri maupun ghashab.

- e. Orang yang mengurus hadanah anak disyaratkan harus beragama Islam menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, orang kafir tidak berhak mengurus hadanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam.

Menurut mereka, non-muslim Kitabiyah atau Ghairu Kitabiyah boleh menjadi hadanah atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain. Rasulullah Saw. Sendiri pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik, dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah Saw. Berdoa, “ ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya”. Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama³⁵

2.5. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

2.5.1. Pengertian Kompilasi

Kata kompilas diambil dari bahasa latin yaitu, *compile* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa inggris atau *compilatie* dalam bahasa belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut, dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam kamus umum Belanda-Indonesia kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilas dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.³⁶

Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagiannya) ini menurut kamus besar bahasa Indonesia. Kompilasi merupakan kumpulan atau gabungan yang mengumpulkan

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10, (Diterj oleh Abdul Hayyie AlKattani), Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66-67.

³⁶ <http://map.uma.ac.id> diakses pada, 1 april 2023

sebuah karang atau informasi yang telah disusun secara baik, dan memerikan informasi atau kesenangan pada seseorang yang telah membacanya.

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata kompilasi adalah pusparagam, aneka macam, aneka ragam, aneka warna, serba-serbi. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.³⁷

Kewajiban suami dalam memberi nafkah diatur dalam Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), (b) dan (c) bagian ketiga yang isinya:

Pasal 4, sesuai dengan penghasilan suami menanggung; Huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; Huruf (b), biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, bagi istri dan anak; Huruf (c), biaya pendidikan anak³⁸

Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.³⁹ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai

³⁷ <https://sinonim.lektur.id/kompilasi>

³⁸ Kewajiban Nafkah Seorang Ayah PNS dan Non PNS Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2019)

³⁹ Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147

"fiqih dalam bahasa undangundang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara"⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

2.5.2. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum islam

Al-fayumi dalam buku Zainudin ali, hukum , pengantar hukum di Indonesia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang bersal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh muhammad Muslehuddin, hukum diartikan” sebagai sekumpulan aturan, baik yang bersasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh msayarakat danbangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”

Selanjutnya adalah ketundukan dan kepatuhan serta busa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seseorang hamba saat berhadapan dengan tuhan nya. Hal ini berarti manusia

⁴⁰ Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

dalam berhadapan dengan tuhanNya (allah) haruslah merasa kerdil bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT.⁴¹

Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Sehingga konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, umat Islam mempercayai atau menyakini hukum berdasarkan wahyu ilahi yang disebut Syariah yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah SWT yang wajib dituru dan ditaati oleh seorang muslim yang meliputi syariat sebagai berikut:

1. Ilmu *aqoid* (keimanan)
2. Ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu akhlak (kesusilaan)

Dari uraian di atas hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan Allah SWT. Untuk hamba-Nya yang di bawa oleh seorang nabi Muhammad SAW., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliah* (perbuatan).⁴²

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-quran

⁴¹ Dr. Rohidin, S.H, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, H. 2

Dr. Rory Jeff Akyuwen, S.H.,M.H., *Buku Ajar Hukum Islam*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020, H.4

Al-quran merupakan kitab kepercayaan umat muslim yang diwahyukan kepada nabi Muhammd SAW melalui malaikat Jibril yang merupakan petunjuk yang kuat bagi nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah-risalah dan pedoman hidup bagi ummatnya

2. Hadist

Ummat Islam sepakat dan berpendapatserta mengakui bahwa sabda perbuatan dan persetujuan Rasulullah merupakan sumber hukum Islam setelah Al-quran

3. Ijma

Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam segala permasalahan yangtidak didapatkan di dalam Al-quran dan sunnah. Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.

4. Qiyas

Yakni qiyas (analogi) adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang, memainkan peran yang amat penting.⁴³

3. Bagian-Bagian Hukum Islam

a. Munakahat

Hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.

⁴³<https://news.detik.com> diakses pada, 1 april 2023

b. Wirasah

Hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan.

c. Muamalat

Hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

d. Jinayat

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran dan sunah nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Al-ahkamas-sulthaniyah

Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya

a. Siyar

Hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

b. Mukhassamat

Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Sistematika hukum islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Al-ahkamasy-syakhsyah(perorangan)
2. Al-ahkamal-maadaniyah(kebendaan)
3. Al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tatausaha)
4. Alahkamal-dusturiyah(tatanegara)
5. Al-ahkamad-dauiyah (internasional)
6. Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan)⁴⁴

2.5.3. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi ummat Islam, kompilasi hukm Islam biasanya disingkat KHI menjadi pegangan bagi para hakim dalam menjalankan tuga-tugasnya di pengadilan, kompilasi hukum Islam Indonesia yang ditetapkan tahun 1991 tidak menyebutkan secara jelas tentang apa itu penegrtian dari kompilasi hukum Islam. tapi dilihat dari rencana kekuatannya, arti kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab lalu ditulis oleh para ulama fiqih. dimana yang nanti akan dijadikan refrensi di pengadilan agama agar dikembangkan dan dihimpun.

Kompilasi hukum Islam suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam uang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqih empat muzhab. Kompilasi hukum Islam memiliki kedudukan yang

⁴⁴<https://www.ayoksinau.com/hukum-islam/#ftoc-heading-5> diakses 15 juli 2023

kuat untuk bisa menciptakan sebuah ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga jika kompilasi hukum Islam memegang kedudukan yang kuat yang dijadikan sebagai hukum materil bagi pengadilan agama.⁴⁵

2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahnkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya benarbenar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum,peradilam militer,dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama,susunan,wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

⁴⁵<https://www.dream.co.id> di akses pada, 1 april 2023

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
 4. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hokum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
 5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
 6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undangundang Peradilam Agama
- KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda

3. Landasan Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah intruksi presiden no. Tahun 1991, tanggal 10 juni 1991 menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam, telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka kompilasi hukum

Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan presiden /intruksi presiden.

Intruksi presiden ini ditujukan kepada menteri agama. Ini merupakan intruksi kepada menteri agama adalah merupakan intruksi hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. diktum keputusan hanya menyatakan:

PERTAMA : Memperluas Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari

- 1) Buku I tentang hukum perkawinan
- 2) Buku II tentang hukum kewarisan
- 3) Buku III tentang hukum perwakafan

Sebagai telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarnya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya

KEDUA : Melaksanakan intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

4. Isi Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku, walaupun begitu 3 buku ini merupakan pengelompokan bidang hukum. Secara keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri dari 299 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku, porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, karena perkawinan kita sudah menggarapnya sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dilakukan mencontoh peraturan yang ada dalam undang-undang tentang perkawinan.

Sistematika kompilasi mengenai hukum perkawinan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum (Pasal 1)
- 2) Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
- 3) Peminangan (Pasal 11-13)

Rukun Dan Syarat perkawinan (Pasal 14-29)

- 1) Mahar (Pasal 30-38)
- 2) Larangan Kawin (Pasal 39-44)
- 3) Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
- 4) Kawin Hamil (Pasal 53-54)
- 5) Beristri Lebih Dsri Satu (Pasal 55-59)
- 6) Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
- 7) Bahaya Perkawinan (Pasal 70-76)
- 8) Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77-84)
- 9) Harta Kekayaan Dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
- 10) Pemeliharaan Anak (98-106)
- 11) Perwalian (Pasal 107-112)
- 12) Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
- 13) Akibatnya Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162)
- 14) Rujuk (Pasal 163-169)
- 15) Masa Berkabung (Pasal 70)

Bilamana kita perhatikan kerangka sitematika tersebut ternyata ada beberapa materi yang dapat digabung dengan lainnya dan ada pula pengaturan seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam satu bab tersendiri.⁴⁶

⁴⁶<https://perputakaan.mahkamahagung.go.id> diakses pada, 1 april 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah rangkain tata cara dan pelaksanaan untuk bagaimana melakukan suatu penelitian.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang sebagaimana sumber data utama dengan adanya data-data dari lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang bermanfaat pada setiap permasalahan hukum

3.2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah cara menganalisis penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan yang sebenarnya yang terjadi. Menurut Jarry pendekatan kualitatif adalah setiap penelitian dimana penelitian mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara dan pengamat yang empiris untuk mengumpulkan data yang unik tentang

permasalahan yang diteliti.⁴⁷ Pendekatan kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya.⁴⁸

3.3. Sumber Data

1. Sumber Data Primer adalah penelitian dengan memperoleh data secara langsung dari penelitian yang sumber asli mengenai masalah yang menjadi pokok bahasan, data dapat di peroleh langsung dari informan atau narasumber yang mengetahui serta terpercaya sebagai sumber data melalui wawancara.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang pada dasarnya data skunder memberikan penjelasan dari primer, seperti data yang diteliti dan memahami bahan hukum primer. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan yang terkait, yaitu:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang perkawinan
3. Kompilasi hukum Islam

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum

⁴⁷ Suyanto, B. Sutisnah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, PT Adhitya Andrebina Agung, Surabaya, 2005, H. 228

⁴⁸ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Padang, 2013, H. 43

primer, seperti literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3.4. Metode Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan sebuah data yang dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam penelitian, supaya sebuah data tidak akan diragukan kebenaran atau kredibilitasnya.

Prosesnya, peneliti akan berhubungan langsung dengan objek yang bersangkutan sebagai informan untuk pemenuhan data penelitian. Dengan begitu, data yang didapatkan sudah bisa dipastikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena diperoleh dari informan secara langsung.

Peneliti harus bisa menerapkan teknik pengumpulan data dengan langkah yang tepat dan terorganisir, agar data yang ditemukan dapat tervalidasi dengan baik⁴⁹.

Teknik pengumpulan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan, dalam metode teknik pengumpulan data dengan memperoleh data langsung dari sumber menggunakan wawancara.

⁴⁹<https://www.binaracademy.com/blog/teknik-pengumpulan-data>

3.5. Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, jumlah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama dan keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, populasi dalam penelitian.

Populasi menurut Cooper dan Emory (1997) mengemukakan populasi adalah kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Menurut Kuncoro (2003) menyatakan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasa berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.⁵⁰

Sampel menurut Somatri (2006:63) mengemukakan sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Sedangkan menurut Furqon (1992:2), sebagian anggota dari populasi disebut sampel.⁵¹

Sampel adalah bagian populasi yang di *choice* untuk mewakili keseluruhan populasi dengan aturan dan kriteria tertentu, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis sebagian dari anggota populasi untuk keperluan pendugaan.

⁵⁰Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, Uki Press, jl. Mayjen Sutoyo no.02 Cawang, Jakarta Timur, 2014, H.4

⁵¹*Ibid*, H.6

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1.	Hakim Pertama	1 Orang	1 Orang
2.	Ahli Hukum Islam	1 Orang	1 Orang
3.	Penggugat (Ibu Imah)	1 Orang	2 Orang

Sumber : Data Di Proleh Dari Pengadilan Agama

3.6. Metode Penyajian Data

Penyajian data yang di lakukan adalah mengumpulkan semua data dan menyusunnya secara baik dan menyesuaikan dengan apa yang diteliti sehingga keseluruhan menjadi kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan oleh penelitian sehingga menjadi karya tulis yang baik dan betul sesuai petunjuk dalam ketentuan penulisan karya tulis.

3.7. Metode Analisa Data

Menganalisa data yang terkumpul dan mengelolanya, sehingga dari data yang telah dikelola menghasilkan data yang yang tepat dan jelas bagi peneliti. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

Data yang telah melalui proses ini harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, seringkali dalam bentuk bagan atau grafik. Penggunaan teknologi saat ini mempengaruhi sebagian besar aktivitas kita.

Teknologi ini tentunya terkait dengan data yang akan terus berkembang setiap saat⁵².

3.8. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pengertian variabel (yang diungkapkan dalam definisi konsep), tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian.

1. Pelaksanaan adalah tindakan atau sebuah rencana yang telah disusun secara jelas dan terperinci, setelah pelaksanaan telah siap maka pelaksanaan bisa di terapkan
2. Undang-undang perceraian
3. Undanag-undang perkawinan.
4. Hukum kompilasi hukum Islam yang menjadikan patokan utama dalam pemabahasan dalam setiap penelitian ini.

⁵²[https://dailysocial.id/post/analisis-data diakases15](https://dailysocial.id/post/analisis-data-diakases15) 17 april 2023